



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swsata, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut Pemohon ;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan cerai thalak Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kesaksian para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai thalak tanggal 30 Januari 2015 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam buku Register perkara No. 0351/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal itu juga dengan alasan-alasan sbb :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 28 September 2008, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. - , ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di rumah Termohon, keduanya telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan oleh:
 - 1) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga terjadi percekcoakan.
4. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014, akibatnya keduanya pisah rumah, sampai sekarang sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian nya;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas Panggilan No. 351/Pdt.G/2015/PA.Tgrs pada tanggal 10 Februari 2015 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 20 Februari 2015, dan pada tanggal 3 Maret 2015 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan tanggal 13 Maret 2015, namun ketidakhadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina Rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Tgrs pada tanggal itu juga isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan cerai thalak Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor - , a/n. Pemohon , dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang telah di nazagelen. Maka oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor - , a/n. Termohon , dikeluarkan oleh Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang telah di nazagelen. Maka oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon No. - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tanggal 6 Oktober 2008, yang telah di nazegelan, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya lalu diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan sbb:

Saksi ke I Pemohon

Nama Saksi I umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai ayah kandung Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan Termohon adalah menantu saksi karena Istri Pemohon, dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada 28 September 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Istri (orang tua Termohon), dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut; disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan keduanya selalu berbeda perinsip dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juli 2014 yang lalu, Akibatnya sejak itu keduanya berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah benar.

Saksi ke II Pemohon

Nama Saksi II , umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di

Kota Tangerang sebagai (adik sepupu Pemohon), dan saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, dan Termohon adalah menantu saksi karena Istri Pemohon, dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada 28 September 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Istri (orang tua Termohon), dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2014 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut; disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan keduanya selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Juli 2014 yang lalu, Akibatnya sejak itu keduanya berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah benar.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap mau menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah, maskan, kiswah selama masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa baju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh Kuasanya walaupun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas panggilan Nomor 0351/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Tgrs pada tanggal 10 Februari 2015 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 20 Februari 2015 dan pada tanggal 3 Maret 2015 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2015, namun ketidakhadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dan dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Jo.Pasal 130 HIR, setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Bukti P-2 berupa Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Termohon yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan yang menyatakan benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan karena Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, yang telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai tercantum dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah disebabkan terutama karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon Keduanya selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2014 yang lalu akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, serta kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka secara materil dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai thalak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah setelah keduanya menikah pada tanggal 28 September 2008, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Istri (orang tua Termohon) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Keduanya selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah sulit dipertahankan, dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi.
- Bahwa Pemohon dan Keluarganya sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina Rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena kedua belah pihak hatinya telah pecah sudah tidak saling mencintai, bahkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan cerai thalak Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus telah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu permohonan cerai thalak Pemohon relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung 2010. Halaman 151 yang berbunyi sebagai berikut Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah Iddah atas suami untuk isterinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah, dan nafkah iddah, namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) namun berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon. Maka berdasarkan aturan agama dan aturan Hukum tersebut serta berdasarkan azas manfa'at maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selama masa Iddah (3 bulan), mudah-mudahan dengan adanya kewajiban tersebut menjadi motivasi bagi Pemohon untuk lebih giat dan lebih ulet berusaha mencari nafkah, sehingga Pemohon menjadi orang yang sukses menjalani kehidupannya dimasa-masa selanjutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan 149 huruf (a) jo 158 jis 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan walaupun tidak diminta oleh Termohon, maka dalam persidangan Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya dalam persidangan sanggup memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa baju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim harus menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah kepada Termohon berdasarkan kemampuan Pemohon dan berdasarkan kelayakan yaitu berupa baju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Muthah berupa baju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1436 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj.Erawati,SH.MH sebagai Ketua Majelis Dra.Nurhayati dan Hj.Musidah,S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mustainnah S.Sy sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Mustainah, S.Sy

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,- +

Jumlah =Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)